



LEMBAGA PENDIDIKAN MIFTAHUL 'ULUM PANGURAGAN KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Dahlia Blok 6 Serambo Panguragan Kulon Kec. Panguragan Kab. Cirebon Telp. 081395682553

SURAT KEPUTUSAN

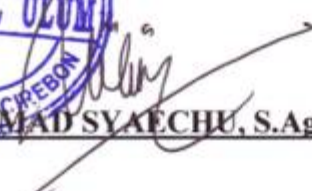
Nomor : 001 /LP.MU/VII/ 2006

- Menimbang : Musyawarah pengurus Lembaga Pendidikan Miftahul 'Ulum Panguragan tanggal 03 Juli 2006.
- Mengingat : Perlunya mendirikan **RAUDHATUL ATHFAL MIFTAHUL 'ULUM PANGURAGAN** untuk mendidik generasi Islam di Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon.
- Memperhatikan : Banyak animo dan saran dari masyarakat setempat untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan formal Raudhatul Athfal di bawa lingkungan Departemen Agama di Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Menugaskan yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai tim pendirian Raudhatul Athfal Miftahul 'Ulum Panguragan di Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon untuk segera dilaksanakan.
- Kedua : Masing-masing personil agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, baik dalam persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian seluruh kegiatan pendirian Raudhatul Athfal Miftahul 'Ulum Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan kepada anggaran Lembaga Pendidikan Miftahul 'Ulum Panguragan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Panguragan
Pada tanggal : 17 Juli 2006
Ketua

AHMAD SYAECHEU, S.Ag





KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Drajat No.5 Telp (0231)321254 Komplek Perkantoran Sumber 45611

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIREBON
NOMOR : Kd.10.09/4/PP.00.4/ 571/2008

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIREBON

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan raudhatul athfal dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap raudhatul athfal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Cirebon
- b. Bahwa raudhatul athfal yang tercantum dalam kolom 2 keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2003 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997, tentang Syarat-syarat dan Tatacara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Raudhatul Athfal oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Cirebon tanggal 28 Maret 2007 dengan surat tugas nomor Kd. 10.09/4/PP.00.11/ 253/2007 tanggal 28 Maret 2007

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini;
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama diberikan nomor statistik RA sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan piagam pendirian RA dengan nomor piagam yang tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Keempat : Surat keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Yth. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
3. Yth. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Jakarta;
4. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
5. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Cirebon

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIREBON
Nomor : Kd. 10.9/4/PP.00.4/57/2008
Tanggal : 11 Agustus 2008

DAFTAR MADRASAH IBTIDAIYAH, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH IBTIDAIYAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	RA MOHD. SHARIFF Desa Bojonggebang Kec. Babakan	01.2.32.11.07.136	D/Kd.10.9/RA/134/2008
2	RA PERMATA ASIH Desa Ciawiasih Kecamatan Susukanlebak	01.2.32.11.12.137	D/Kd.10.9/RA/135/2008
3	RA ASSALAFIYAH Desa Jatirenggang Kecamatan Pabuaran	01.2.32.11.04.138	D/Kd.10.9/RA/136/2008
4	RA MIFTAHUL ULUM Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan	01.2.32.11.35.139	D/Kd.10.9/RA/137/2008
5	RA AL MA'RIFAH Desa Kedungbunder Kecamatan Gempol	01.2.32.11.31.140	D/Kd.10.9/RA/138/2008



Drs. H. Iliq Permana, MM
NIP. 150240498



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIREBON**

**PIAGAM PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
RAUDLATUL ATHFAL (RA)**

Nomor : 32-10.09/RA/097/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama

KABUPATEN CIREBON

NOMOR : Kd.10.09/4/PP.00.4/228/2010

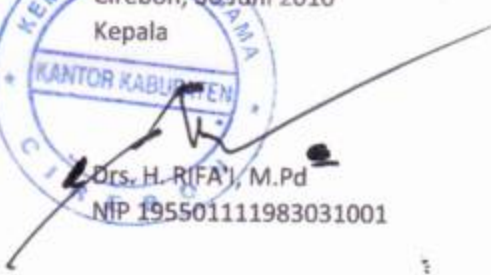
Tanggal 14 Juni 2010

Di berikan Kepada :

NAMA : RA Miftahul Ulum
ALAMAT : Panguragan Kulon
KECAMATAN : Panguragan
KABUPATEN : Cirebon
PROVINSI : Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA : 012321135134

Dengan ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru :

1	0	1	2	3	2	0	9	0	0	9	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cirebon, 30 Juni 2010
Kepala

Drs. H. RIFA'I, M.Pd
NIP 195501111983031001